

**JUAL BELI ALKOHOL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
DI PABRIK CIU DESA BEKONANG
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah (Muamalat)

Oleh :

ARY LUGITO SUSILO
NIM. I 000 030 006

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, Oktober 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam UMS
Di
Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ARY LUGITO SUSILO
NIM : I 000 030 006
Jurusan : MUAMALAH JINAYAT (SYARIAH)
Judul Skripsi : JUAL BELI ALKOHOL DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM DI PABRIK CIU DESA BEKONANG
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN
SUKOHARJO

Maka selalu pembimbing / Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak dan diterima.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

M. Muhtarom, SH, MH

Drs. Ramelan

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi pada Jurusan Syari'ah (Muamalat) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Oktober 2009

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. M. Muhtarom., SH, MH
Ketua / Penguji I

.....

2. Drs. Ramelan
Sekretaris / Penguji II

.....

3. Drs. Harun, MH
Penguji III

.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dra. Chusniatun, M.Ag)

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ^ط

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu :”berlapang-
lapanglah dalam majlis”. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu .”(QS.Mujaadilah :11)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT. Yang selalu memberi petunjuk dan rahmat-Nya serta hidayah-Nya.
- ❖ Ayah ku (alm) yang kusayang yang dulu senantiasa menasehatiku..
- ❖ Ibu ku tercinta, yang telah memberikan do'a restu, kasih sayang dan segalanya untuk aku selama ini.. Matur sembah nuwun, ibu...
- ❖ Rekan-rekan ku yang baik dan selalu menemaniku waktu urusan skripsi dan selalu memberikan semangat kepadaku..
- ❖ Buat mantan2Q : Dahlia, Dian, Siska & Rima. Thanks atas kasih sayang kalian semua..
- ❖ Buat pacarku yang jauh di sana yang selalu memberi semangat dan kesetiaan kepadaku dan do'anya. I love U..
- ❖ Teman-teman wirid "NUR ILLAHI". Makasih atas support, bantuan n do'anya guys..
- ❖ Dan bagi kamu2 yang telah membaca skripsiku. Terima kasih banyak ya..?!
- ❖ Almamater

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kehalalan atau keharaman jual beli alkohol dalam tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat studi deskriptif kualitatif dengan pencarian fakta mengenai hukum kehalalan atau keharaman jual beli alkohol di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, yaitu melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi, dari berbagai fakta dari lapangan, yang kemudian dirangkai secara kronologis sehingga menjadi runtutan pendapat yang memperjelas mengenai jual beli alkohol dalam tinjauan hukum Islam di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Dari hasil penelitian diketahui realita yang terjadi bahwasanya jual beli alkohol di pabrik ciu Bekonang banyak disalahgunakan. Para pengrajin lebih cenderung menyukai memproduksi ciu dan memasarkannya dibanding melanjutkan memproses menjadi produksi alkohol. Hal ini dikarenakan faktor penghematan biaya produksi serta keuntungan berlipat dari produksi ciu, padahal ciu dikategorikan minuman keras, sehingga diharamkan dalam Islam karena memabukkan. Pemanfaatan ijin usaha sebagai industri alkohol yang dilegalkan pihak Disperindagkop & Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo juga menyalahi hukum Islam karena niat menyalahgunakan ijin tidak dibenarkan dalam Islam. Sedangkan nilai kegunaan produksi alkohol pabrik ciu Bekonang untuk dunia medis sebagai campuran bahan pengobatan serta penyeteril alat-alat kedokteran. Sehingga dalam hal ini alkohol diperbolehkan karena terdapat manfaat bagi hajat hidup orang banyak. Jadi jual beli alkohol murni sebagai bahan kimia untuk berbagai keperluan produksi hukumnya diperbolehkan. Sedangkan jual beli alkohol yang tidak murni dalam rangka untuk minuman yang memabukkan (ciu) hukumnya haram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi tugas serta memenuhi syarat guna memperoleh gelas Sarjana Strata Satu (S1) jurusan syariah fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain baik dalam mengumpulkan data yang penulis perlukan maupun dalam pengolahan data, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Dra. Chusniyatun, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. M. Muhtarom, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Drs. Ramelan, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.

5. Sabariyanto beserta karyawan Pabrik Ciu Bekonang yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh data yang sangat bermanfaat serta turut memperlancar penulisan skripsi ini.
6. Pihak Disperindagkop & PM Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan informasi guna penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis selama menyusun skripsi ini.

Selanjutnya hanya kepada Allah saja penulis memohon, mudah-mudahan Allah berkenan membalas budi baik dan segala bantuan tersebut.

Akhirnya harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini mempunyai manfaat bagi semuanya. Amin.

Surakarta, Oktober 2009

ARY LUGITO SUSILO
NIM. I 000 030 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II DASAR-DASAR BERIJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM	
A. Metode Ijtihad dalam Hukum Islam	15
B. Dalil Umum tentang Larangan Jual Beli Barang Haram ..	32

BAB	III	GAMBARAN UMUM PABRIK CIU DESA BEKONANG	
	A.	Kondisi dan Perkembangan Pabrik Ciu Bekonang	48
		1. Sekilas tentang Pabrik Ciu Bekonang	48
		2. Proses Produksi Pabrik Ciu Bekonang	52
		3. Kendala yang dihadapi Pabrik Ciu Bekonang	54
	B.	Kajian tentang Alkohol	62
	C.	Efek Alkohol Apabila Diminum.....	66
	D.	Program Pemanfaatan Minuman Ciu dari Minuman Memabukkan Menjadi Alkohol Industri.....	67
BAB	IV	KEHALALAN DAN KEHARAMAN ALKOHOL	
	A.	Halal dan Haram dalam Islam	75
	B.	Kajian Kehalalan dan Keharaman Alkohol	79
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	98
	B.	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Informan
2. Dokumentasi Photo Pabrik Ciu Bekonang
3. Surat Bukti Survei
4. Blangko Konsultasi Skripsi

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alkohol kerap kali menjadi perdebatan keberadaannya di lingkungan masyarakat. Di salah satu pihak alkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan alkohol menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan, disamping memiliki nilai guna sebagai penyeteril alat-alat kedokteran serta kebutuhan bagi pasien. Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Di sisi lain dari alkohol tersebut, usaha produksi industri alkohol di Indonesia pemerintah menganggap sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan serta pemakaiannya sangat diawasi serta dibatasi. Alkohol merupakan *populer recreational drug* yang dalam pengetahuan penyalahgunaan obat-obatan disebut dalam golongan *depressant* (Hari Sasangka, 2003 : 10). Karena merupakan zat yang bersifat rekreasi dan populer, kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua negara. Dalam cerita jaman kuno juga disebut kesukaan minum-minuman yang mengandung alkohol yang bersifat memabukkan.

Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol misalnya bir, bir hitam, whisky, vodka, brandy, cognac, anggur dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah brem, cium, tuak dan arak, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Namun secara Islami tidak

ada unsur kehalalan sama sekali untuk produk minuman tersebut diatas. Karena minuman yang mengandung alkohol merupakan khmar dan khmar hukumnya haram. Dalil tentang hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Maidah serta HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar.




Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Al Maidah : 90).

Sementara Hadits Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar adalah :

(Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, t.th : 126)



"Sabda Rasulullah SAW. : "Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan penerimanya."
(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Merupakan prinsip dasar Islam, bahwa seorang muslim wajib mengikatkan perbuatannya dengan hukum syara', sebagai konsekuensi

keimanannya pada Islam (Haqqi, 2003 : 40). Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl, 114.



Artinya :

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rejeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah" (Q.S. An-Nahl : 114)

Maka dari itu, sudah seharusnya dan sewajarnya seorang muslim mengetahui halal haramnya perbuatan yang dilakukannya, dan benda-benda yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk dalam hal ini, halal haramnya makanan, minuman, obat, dan kosmetik.

Telah disinggung sebelumnya bahwa khamar adalah haram (meski ada perbedaan pendapat dalam hal ini). Sebagai implikasinya, alkohol (etanol) sebagai zat yang memabukkan dalam khamar, hukumnya haram juga. Hal ini sesuai kaidah fiqih : At-Taabi' Taabi' (Hukum bagi yang mengikuti, adalah mengikuti (sama dengan) hukum yang diikuti) (Abdul Hamid Hakim, 2007 : 64).

Dengan menerapkan kaidah itu, kita tahu bahwa khamar hukumnya haram. Maka, etanol sebagai bagian dari khamar, hukumnya mengikuti khamar dari segi keharamannya. Jadi, etanol hukumnya mengikuti hukum khamar. Jika sudah jelas alkohol itu haram, maka bagaimana hukum menggunakannya? Jawabannya, pemanfaatan benda haram pada asalnya adalah haram. Adapun bila digunakan untuk kepentingan pengobatan atau produksi obat, seperti digunakan

perusahaan yang mengusahakan barang yang haram, bekerja di perusahaan yang mengambil riba, dan masih banyak lagi.

Dari sinilah tampak kontradiksi berdasar realita kehidupan di masyarakat, dimana moral menjadi tolok ukur dari berjalannya proses jual beli tersebut. Secara syariat diketahui tentang halal haramnya, namun karena tuntutan hidup terkadang sebagian masyarakat telah keluar dari koridor hukum Islam yang ada. Untuk itu menjadi ketertarikan meneliti, dan mengkaji lebih dalam lagi kupasan skripsi ini dengan mengambil judul “JUAL BELI ALKOHOL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI PABRIK CIU DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana kehalalan dan keharaman jual beli alkohol dalam tinjauan hukum Islam ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kehalalan atau keharaman jual beli alkohol dalam tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian


1. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan bagi perusahaan dari aspek penilaian kegiatan usaha jual beli alkohol dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga mampu dijadikan sebagai alat ukur kelanjutan dari proses operasional perusahaan dalam memproduksi alkohol, terutama dalam memasarkan produk tersebut.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tapi yang terpenting bagi penulis adalah penulis dapat mengimplementasikan apa yang telah penulis dapat dari perguruan tinggi ini dan salah satunya adalah tercapainya skripsi ini.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Bagan Kerangka Pemikiran

Pedoman secara umum tentang masalah kerja, yaitu Islam tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan: "Bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Dan

yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan.

Dibolehkan dilangsungkannya perdagangan harus meliputi dua hal :

1. Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.
2. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain.

Kaidah umum yang *qath'i* (pasti) adalah setiap orang bebas membeli dan menjual barang dagangannya tanpa campur tangan orang lain. Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi seseorang, berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai kehendak mereka; dan adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apa pun. Larangan di sini tidak langsung tertuju pada perbuatan, melainkan larangan itu muncul disebabkan mudharat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Sementara mudharat itu bisa dihilangkan karena bisa saja dilakukan jual beli yang sama sekali tidak mengandung mudharat.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan terdapat kontradiksi masalah kehalalan dan keharaman jual beli alkohol. Dimana pemasaran alkohol murni dan tidak murni yang diterapkan pengrajin pabrik ciu di Bekonang. Misalnya, menggunakan alkohol murni sebagai desinfektan klinis, sebagai pembersih kulit sebelum diinjeksi, sebagai pelarut bahan obat, dan sebagainya. Termasuk juga dalam hal ini, segala macam benda najis lainnya di luar alkohol. Misalnya penggunaan selongsong kapsul dari bahan babi, penggunaan urine sebagai sarana terapi, dan sebagainya. Menurut hemat penulis hal itu diperbolehkan. Namun

pemasaran alkohol tidak murni (ciu) diharamkan karena mempunyai efek memabukkan.

Namun karena ada pendapat lain dari umat Islam yang mengharamkan penggunaan benda haram untuk berobat, sebaiknya sebisa mungkin kita hanya menggunakan bahan yang suci dan halal dalam dunia obat-obatan. Kalaupun kita mengikuti pendapat yang memakruhkan, kita disunnahkan menggunakan bahan yang bukan najis, sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari perselisihan. Kaidah fiqih menyatakan : Menghindarkan diri dari perselisihan pendapat, adalah disunnahkan. (Abdul Hamid Hakim, 2000 : 68)

Menjualbelikan alkohol pada asalnya adalah haram, kecuali untuk kepentingan pengobatan, hukumnya boleh. Topik bahasan inilah yang akan dikaji dan dianalisa dalam tinjauan hukum Islam. Dimana di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo terdapat pabrik ciu yang sangat terkenal dengan produksi alkoholnya. Awal mula dari pendirian usaha pabrik ini hanyalah sebagai penghasil alkohol sesuai dengan ijin industri yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Alkohol difungsikan sebagai cairan untuk mensterilkan alat kedokteran, sebagai campuran obat-obatan yang digunakan oleh tenaga medis. Realitanya proses pembuatan sebelum menjadi alkohol atau yang akrab disebut ciu justru menghasilkan pendapatan melebihi penghasilan pemasaran alkohol sendiri. Sementara itu alkohol yang berbahan tetes tebu inipun dijadikan bahan baku untuk produk-produk minuman beralkohol, keberadaan pabrik ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebagai pemasok (*supplier*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat studi deskriptif kualitatif. Menurut Koentjaraningrat, deskriptif artinya “Suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat satu individu dan keadaan kelompok tertentu atau menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat” (Koentjaraningrat, 2004 : 29). Sedangkan data yang digunakan adalah data kualitatif, seperti dijabarkan oleh Soeryono Soekanto bahwa “Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan responden secara lisan, tertulis, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh” (Soeryono Soekanto, 2004 : 250).

Dengan menggunakan metode deskriptif ini pencarian fakta mengenai hukum kehalalan atau keharaman jual beli alkohol di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo akan dilakukan dengan interpretasi atau penafsiran yang tepat.

Berdasar judul yang penulis ajukan, maka dalam penelitian skripsi ini subyeknya adalah pemilik dan karyawan pabrik ciu, pemasar alkohol, ulama dan tokoh-tokoh agama.

2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan pabrik ciu di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Februari 2009 sampai dengan April 2009.

Adapun pertimbangan pilihan lokasi ini adalah lokasi penelitian relatif mudah dijangkau. Hal ini sangat penting karena akan memudahkan peneliti untuk mencari data yang dibutuhkan.

Adapun pertimbangan peneliti memilih subyek penelitian tersebut diatas karena :

- a. Secara umum, pemilik dan karyawan pabrik ciu Bekonang adalah orang yang secara langsung berinisiatif sebagai produsen yang melakukan produksi serta bekerja sebagai mata pencaharian.
- b. Pemasar alkohol sebagai pemasok produksi alkohol dalam transaksi jual beli dengan perusahaan produk minuman keras yang membutuhkan alkohol sebagai bahan baku produksi mereka atau dengan konsumen pemakai secara langsung.
- c. Ulama dan tokoh-tokoh agama adalah narasumber yang memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara untuk menggali data mengenai informasi seputar jual beli alkohol yang diperoleh secara langsung survei di lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari pemilik dan karyawan

pabrik ciu, pemasar alkohol, ulama dan tokoh-tokoh agama melalui wawancara dan informasi internet.

b. Data sekunder

Data sekunder sebagai data tambahan. Diperoleh melalui studi literatur terhadap buku-buku atau dokumen-dokumen serta catatan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Hadari Nawawi, 2003 : 11). Wawancara dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi atau pandangan terhadap informan yang mengetahui dan berpartisipasi dalam suatu peristiwa. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain :

- 1) Bapak Sabariyanto, pemilik pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
- 2) Karyawan bagian produksi dan pemasaran pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
- 3) Tokoh-tokoh agama di Kabupaten Sukoharjo
- 4) Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, studi pustaka perlu dilakukan untuk melengkapi secara konseptual data-data yang diperoleh. Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku, majalah, jurnal dan sumber sekunder lainnya yang akan membantu penulis untuk memahami topik permasalahan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian data yang telah dikumpulkan ke dalam pola, kategori dan satuan uraian, sehingga dapat ditemukan kerangka pemikiran yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja. Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan, baik melalui wawancara, studi dokumen ataupun studi pustaka, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan bentuk penyajian yang bersifat deskriptif kualitatif. Ketepatan teknik analisis dalam penulisan sangat menentukan bobot penelitian, agar memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan penelitian sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

Teknik analisis data menjelaskan setiap peristiwa tanpa ada ikatan yang terputus. Sebelum dilakukan analisis, maka terlebih dahulu memilih data-data yang valid, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang satu dengan yang lain (*crosscheck*). Data-data yang diperoleh dari tahap ini telah menunjukkan berbagai fakta dari lapangan, yang kemudian dirangkaikan secara kronologis sehingga menjadi runtutan pendapat yang memperjelas mengenai jual beli alkohol dalam tinjauan hukum Islam di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan diadakannya analisis data adalah untuk mengorganisasi data yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *concluding drawing* (Sutopo HB, 1998: 57).

Adapun rincian pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Reduksi Data (Merangkum Data)

Yaitu pencatatan data yang diperoleh dalam bentuk laporan atau uraian yang terperinci. Dalam tahap ini laporan-laporan itu akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya.

b. *Display Data* (Menganalisa Data)

Yaitu perencanaan berbagai macam informasi bagi data kualitatif untuk melihat gambaran keseluruhan dari data yang masuk. Berkait dengan hal tersebut penelitian ini sudah memasuki tahap analisis data.

c. *Concluding Drawing* (Menarik Kesimpulan)

Yaitu dalam analisis ini sudah memasuki kegiatan untuk membuat kesimpulan dari yang diperoleh sejak awal (reduksi data) dan *display* data. Kesimpulan sementara diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dari penyajian data. Setelah data diseleksi, diklasifikasi dan dianalisis, data tersebut diinterpretasikan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR-DASAR BERIJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian, yaitu tentang metode ijihad, jual beli, larangan jual beli barang yang diharamkan.

BAB III GAMBARAN UMUM PABRIK CIU DESA BEKONANG

Mendeskripsikan kondisi dan perkembangan pabrik ciu, proses produksi dan pemasaran produksi alkohol, kandungan alkohol.

BAB IV KAJIAN KEHALALAN DAN KEHARAMAN JUAL BELI ALKOHOL

Dalam bab ini diuraikan mengenai proses penganalisaan data yang meliputi kajian tentang kehalalan dan keharaman jual beli alkohol di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

